



KABUPATEN KAPUAS HULU

Putussibau, 10 Oktober 2024

Nomor : 900.1.3/2950/BKAD/APB
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Himbauan Pelaksanaan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri Tahun Anggaran 2024.

Yth. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kapuas Hulu.

di-
Tempat

Sehubungan dengan diterbitkannya Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor: SE-1/PK/2024 dan Nomor: 900.1.15.1/16208/Keuda tentang Tindak Lanjut Atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2024 mengenai permohonan keberatan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Atas permohonan uji materiil sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Agung menyatakan bahwa Peraturan Presiden 53 Tahun 2023 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan karenanya tidak sah atau tidak berlaku untuk umum;
2. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materi maka Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 masih mengikat sampai dengan 90 hari sejak Putusan Mahkamah Agung dikirim yaitu sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024, dengan demikian Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tidak mempunyai kekuatan hukum sejak tanggal 8 Oktober 2024;


3. Berdasarkan hal-hal tersebut pada angka 1 dan angka 2 Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 dinyatakan tidak berlaku;
4. Dalam rangka kepastian pelaksanaan anggaran belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2024, sambil menunggu ditetapkan Peraturan Presiden Pengganti Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023, Pemerintah Daerah Mengatur Standar Harga Satuan yang merupakan batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan berdasarkan ketentuan pada Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 dan satuan biaya sebagai estimasi dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan ketentuan pada Lampiran II Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020, serta Standar Harga Satuan selain ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatuan dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Berdasarkan pada angka 3 dan angka 4 tersebut di atas, pertanggungjawaban atas biaya perjalanan dinas dalam Negeri, baik itu Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota DPRD, ASN, PTT dan Pihak Lain berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Biaya transport dan biaya pengiapan dipertanggungjawabkan secara *at cost* atau berdasarkan bukti pengeluaran riil yang sah; dan
 - b. Uang harian dan uang representase perjalanan dinas dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.
6. Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota DPRD, ASN, PTT dan Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a dan huruf b dapat melampirkan:
 - a. Surat Tugas yang sah.
 - b. SPD yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan dilegalisasi pejabat di tempat tujuan pelaksanaan perjalanan dinas.
 - c. Kuitansi rincian biaya perjalanan dinas.
 - d. Tiket pesawat, *Boarding pass*, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya.
 - e. Daftar Pengeluaran Riil, jika diperlukan.
 - f. Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kwitansi (diperuntukan bagi Pejabat Negara).

- g. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya, dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, maka diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.
- h. Laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas.
7. Sambil menunggu ditetapkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2024 tentang Ketentuan dan Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri mempedomani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020.

Himbauan ini dibuat untuk dipedomani dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2024.

Demikian disampaikan, atas kerja samanya diucapkan terima kasih

a.n. Bupati Kapuas Hulu
Sekretaris Daerah,
Mohd. Zaini



Tembusan:

- Bupati Kapuas Hulu.